



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Kabupaten Jombang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan.
- (4) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peternakan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan;
 - e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi.
 - c. Bidang Budidaya, membawahi :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana; dan
 - 2. Seksi Penyebaran Ternak dan Pengawasan Mutu Pakan.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
 - e. Bidang Agribisnis, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
 - 2. Seksi Bina Usaha, Kelembagaan dan Penyuluhan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
 - a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. Pengelolaan kearsipan Dinas Peternakan;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan peternakan;
 - k. Pelaksanaan ketertiban aset dan barang pemerintah daerah; dan
 - l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Pasal 5

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Peternakan;

- e. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- f. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- h. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- i. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi

Pasal 6

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan peternakan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik peternakan;
- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas Peternakan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Bidang Budidaya

Pasal 7

- (1) Bidang budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Budidaya, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas budidaya dan pengembangan ternak;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi ternak terutama dalam peningkatan mutu bibit;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu makanan ternak;
- d. Pelaksanaan pembiakan dalam rangka peningkatan pengelolaan budidaya ternak;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan peternakan dan teknologi peternakan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana

Pasal 8

Seksi Perbibitan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas perbibitan dan penerapan teknologi peternakan tepat guna;
- b. Mengumpulkan data produksi bibit/benih ternak;
- c. Melaksanakan fasilitasi penerapan standarisasi dan sertifikasi mutu bibit/benih ternak;
- d. Mengatur sistem perbibitan (*breeding system*);
- e. Melaksanakan fasilitasi produksi bibit/benih dan peningkatan mutu genetik ternak;
- f. Melaksanakan pengawasan mutu bibit ternak, mutu benih dan peredaran bibit dan benih;
- g. Melaksanakan analisis potensi wilayah pengembangan sumber bibit/benih;
- h. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pembibitan ternak;
- i. Melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan, melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna peternakan;
- j. Melaksanakan uji lapangan dan rekayasa pengembangan teknologi terapan peternakan;
- k. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penerapan standar dukungan rekayasa teknologi;
- l. Memfasilitasi penyediaan sarana produksi peternakan;
- m. Menerbitkan rekomendasi izin produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan, rumah potong hewan;
- n. Menerbitkan rekomendasi izin usaha pengecer (toko, retail, dan sub distributor) obat hewan;
- o. Mengelola Sumber Daya Genetik (SDG) hewan;
- p. Menyediakan bibit/benih ternak dan hijauan pakan ternak;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembibitan dan teknologi peternakan tepat guna; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya.

Paragraf 2
Seksi Penyebaran Ternak dan Pengawasan
Mutu Pakan

Pasal 9

Seksi Penyebaran Ternak dan Pengawasan Mutu Pakan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pakan, penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan;
- b. Merencanakan dan melaksanakan penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan;
- c. Menyiapkan bahan penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penyebaran dan pengembangan kawasan peternakan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kawasan peternakan;
- f. Melaksanakan fasilitasi perumusan pola pengembangan;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan budidaya peternakan;
- h. Melaksanakan pembinaan mutu pakan;
- i. Melaksanakan pemantauan/pengawasan dan menyiapkan evaluasi produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak dari produsen sampai konsumen;
- j. Melaksanakan kajian dan pengujian kualitas bahan dan pakan;
- k. Menginventarisir dan mengkompulir data potensi bahan pakan/pakan;
- l. Melaksanakan fasilitasi penerapan standarisasi dan penerbitan rekomendasi izin edar produk bahan/pakan ternak;
- m. Melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan ke dalam daerah;
- n. Melaksanakan pelaporan kegiatan pakan, penyebaran dan pengembangan kawasan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Budidaya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner:
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan koordinasi program kerja pelaksanaan tugas kesehatan hewan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan pelayanan medik veteriner;
- c. Pelaksanaan pengamatan dan penyidikan serta pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. Pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan peredaran dan penggunaan obat hewan, vaksin dan sera;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan rumah potong hewan, tempat-tempat pemotongan hewan serta prosedur dan tata cara pemotongan ternak; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan

Pasal 11

Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pengamatan penyakit hewan dan Pelayanan Medik Veteriner;
- b. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
- c. Melaksanakan rekomendasi perizinan dan pengawasan pelayanan medik veteriner;
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campurannya;
- e. Menetapkan standar teknis satuan pelayanan kesehatan hewan terpadu;
- f. Melaksanakan tindak pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyakit hewan menular;
- h. Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular;
- i. Melaksanakan pelaporan kejadian penyakit hewan;

- j. Melaksanakan pemantauan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Paragraf 2

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

Pasal 12

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kejadian penyakit *zoonosis*;
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan obat hewan tingkat depo, toko dan kios obat hewan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi peternakan, tempat pembuatan produk pangan asal hewan dan produk non pangan asal hewan;
- f. Melaksanakan pengawasan, peredaran dan pengujian obat hewan vaksin dan obat biologis;
- g. Melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran produk hewan yang mengandung residu terhadap semua produk hewan yang beredar yang akan dikonsumsi masyarakat;
- i. Mengelola pelayanan jasa medik dan jasa laboratorium veteriner;
- j. Menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- k. Menerapkan dan mengawasi persyaratan teknis kesejahteraan hewan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat

Bidang Agribisnis

Pasal 13

- (1) Bidang Agribisnis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasi urusan kelembagaan, SDM dan penyuluhan, urusan bina usaha dan rekomendasi perizinan peternakan serta bina usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Agribisnis, mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja pelaksanaan tugas agribisnis;
 - b. Pelaksanaan identifikasi dan potensi serta perencanaan pengembangan permodalan, kelembagaan usaha dan jasa serta sistem agribisnis;
 - c. Pelaksanaan pembinaan manajemen agribisnis dan kerjasama dengan instansi dan lembaga perbankan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan pengolahan data usaha peternakan, promosi pengolahan dan pemasaran hasil usaha peternakan dan jasa agribisnis untuk pengembangan informasi pasar;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis dan untuk statistik usaha peternakan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, analisa penyajian data statistik usaha peternakan serta rekomendasi perizinan bidang usaha dan jasa peternakan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 14

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas bina usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan kerja sama usaha pengolahan hasil peternakan;
- c. Melaksanakan analisis rekayasa teknologi pertanian untuk usaha pengolahan hasil peternakan;
- d. Melakukan inventarisasi, identifikasi dan aplikasi terhadap rekayasa, teknologi peternakan untuk usaha pengolahan hasil peternakan;
- e. Melakukan bimbingan dan pelatihan teknis terhadap pengusaha hasil peternakan;
- f. Melaksanakan pengembangan pusat informasi agribisnis, penyebaran informasi pasar dan promosi hasil-hasil peternakan;
- g. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan aksesibilitas terhadap perkembangan pasar agribisnis untuk pemantapan pengelolaan data agribisnis;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan data dan agribisnis; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis.

Paragraf 2

Seksi Bina Usaha, Kelembagaan dan Penyuluhan

Pasal 15

Seksi Bina Usaha, Kelembagaan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja seksi bina usaha, kelembagaan dan penyuluhan;
- b. Menyusun pelatihan teknis dan pertemuan-pertemuan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia peternakan serta menyusun program penyuluhan tingkat daerah, Balai Penyuluh Peternakan (BPP) dan rencana kerja penyuluh;
- c. Melaksanakan peningkatan kompetensi penyuluh peternakan dan penilaian angka kredit penyuluh serta menyusun pedoman penyelenggaraan penyuluhan, sistem penyuluhan dan pengadaan, penyebaran informasi penyuluhan peternakan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan penerapan teknologi anjuran spesifik lokasi serta supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan serta hasil sistem kerja laku penyuluh;
- e. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dan standarisasi pembinaan dan bimbingan pemberdayaan kelembagaan, penataan dan pengembangan kelembagaan peternakan;
- f. Menyiapkan bahan bimbingan dan pelatihan teknis sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja kelembagaan peternakan;
- h. Melaksanakan analisa dan permodalan usaha peternakan pengawasan perizinan dan pemberian rekomendasi izin usaha peternakan;
- i. Melaksanakan monitoring dan pengawasan sistem kemitraan usaha peternakan yang berkesinambungan;
- j. Menyusun pedoman teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) rekayasa teknologi peternakan;
- k. Melaksanakan identifikasi potensi, perencanaan dan pengembangan permodalan serta investasi, sosialisasi, dan fasilitasi kredit program; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Agribisnis.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

**ESELON ATAU JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PERANGKAT DAERAH**

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan rentang koordinasi Asisten Sekretaris Daerah masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan struktural bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Unit Pelaksana Teknis yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya ketentuan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd

NYONO SUHARLI WIHANDOKO


Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Oktober 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 36/D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN JOMBANG**



BUPATI JOMBANG,

ttd